

# Relasi Koalisi Damai dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2024

Noviani Dian Saputri, Wijayanto

Email: novianids13@gmail.com

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman <https://fisip.undip.ac.id/> Email fisip@undip.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan antara Bawaslu dan Koalisi Damai dalam moderasi konten kampanye digital serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teori relasi antara negara dan masyarakat sipil digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami dinamika interaksi antara kedua pihak dalam upaya menjaga integritas kampanye digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Bawaslu dan Koalisi Damai berada dalam model *Collaboration/Cooperation*, di mana kedua pihak bekerja sama dalam memoderasi konten kampanye digital melalui pemantauan, advokasi kebijakan, dan edukasi publik. Namun, kolaborasi ini menghadapi tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup kurangnya koordinasi internal dalam organisasi, sementara kendala eksternal meliputi kesulitan menyelaraskan jadwal pertemuan antara Bawaslu dan Koalisi Damai serta keterbatasan sumber daya dalam pemantauan konten secara efektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan Koalisi Damai merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas pemilu digital. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kerja sama ini, diperlukan penguatan koordinasi, perluasan jaringan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, serta peningkatan sinergi dengan platform media sosial. Dengan langkah langkah ini, diharapkan kampanye digital dalam Pemilu 2024 dapat berlangsung lebih sehat, transparan, dan demokratis.

**Kata Kunci:** Pemilu 2024, Kampanye Digital, Moderasi Konten, Bawaslu, Koalisi Damai, Relasi Negara dan Masyarakat Sipil

## PENDAHULUAN

Dilansir dari data KPU pada bulan Juli 2023 jumlah pemilih tetap pada pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih dan berdasarkan rekapitulasi DPT generasi milenial dan generasi z mendominasi dan mencapai lebih dari setengah dari total DPT yaitu sebanyak 56,45%. Sementara itu DPT generasi x juga termasuk banyak karena seperempat sendiri dari total DPT yaitu 28,07%. Kemudian ada pre boomer yang lahir dari sebelum tahun 1944 sebanyak 1,74% dari total DPT. Dengan didominasinya DPT dengan generasi milenial dan generasi z, maka lembaga penyelenggara pemilu harus mengikuti perkembangan zaman, seperti zaman yang diselami oleh generasi milenial dan generasi z sekarang.

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menunjukkan bahwa 60,6% generasi Z mengakses berita tentang politik melalui media sosial. Data tersebut dibagi dalam 3 kategori intensitas. Sebanyak 36% mengakses berita politik melalui internet, namun jarang. Sebanyak 22,30% sering mengakses berita politik melalui media sosial. Sisanya sebanyak 2,30% sangat sering. Dengan dominasi generasi z yang sangat besar di media sosial maka tidak heran media sosial menjadi tempat paling ramai ketika menjelang pemilihan umum di Indonesia.

Media sosial sekarang alih alih menjadi tempat berkomunikasi saja, sekarang telah menjadi tempat bersosialisasi antar manusia. Manusia menolak menyebut media sosial sebagai dunia lain karena manusia menganggap media sosial adalah kehidupan seperti biasa yang dijalani. Inilah bagaimana media sosial mengkolonisasi manusia. Media sosial

menjadi tempat apapun untuk diposting termasuk untuk posting kegiatan politik. Politik memakai media sosial untuk mencari nama atau mencari pendukung. Media sosial, politik dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sehingga calon calon politik atau partai politik dalam mencari suara lebih masif menggunakan media sosial pada sekarang ini. Penyebaran informasi di media sosial terjadi begitu cepat dan mudah. Hal ini memicu penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax secara cepat juga yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Media sosial tidak berlaku *one man one vote* karena satu orang dapat memiliki beratus bahkan berjuta kekuatan apalagi calon yang dari kalangan selebritas. Maka dari itu, hal tersebut dapat memicu polarisasi dan konflik sosial. Kampanye melalui media sosial semakin marak dilakukan untuk menggaet pemilih terutama pemilih muda. Para politisi berlomba lomba menjadi aktif dan intens menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kampanye di media sosial memiliki kerawanan yang harus diwaspadai. Hoaks dan disinformasi menjadi salah satunya. Masalah disinformasi sedang marak terjadi di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Munculnya media sosial membuat munculnya disinformasi pula. Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga harus segera beradaptasi dengan fenomena tersebut, fenomena yang dapat memecah belah kesatuan negara Indonesia. Kampanye pemilu di media sosial menjadi ajang paling besar dengan kerawanan paling sulit dihalau. Namun, hal ini telah diupayakan oleh negara yaitu dibuatnya peraturan kampanye di media sosial oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Kampanye Pemilu pada pasal 37 dan 38. Implementasi dari peraturan diatas tentu perlu diawasi oleh suatu institusi pengawas. Di Indonesia, terdapat lembaga negara penunjang atau disebut dengan *state auxiliary organ* yaitu lembaga negara yang bersifat sebagai pelengkap. Dalam konteks pemilu, lembaga penunjang tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dengan harapan dapat berjalan dengan damai. Namun, maraknya disinformasi yang terjadi di media sosial membuat Bawaslu harus menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Adanya huru-hara di masyarakat terkait munculnya konten-konten hoax dan disinformasi pada masa pemilu menyebabkan perpecahan opini masyarakat terhadap calon peserta pemilu. Maka dari itu, harus terus dilakukan upaya inovasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di media sosial. Dalam kenyataannya, terdapat ketidaksinkronan antara KPU dan Bawaslu dalam memahami definisi kampanye, definisi media sosial dan definisi lainnya. Hal ini menyebabkan aturan yang dibuat kedua lembaga tersebut menjadi tidak sinkron. Begitu juga dengan sarana-prasarana pengawasan kampanye di media sosial yang masih minim dan lemah. Aturan mengenai penindakan sanksi atas pelanggaran kampanye politik di media sosial masih kurang tegas dilakukan oleh Bawaslu. Hal ini menyebabkan Bawaslu menjadi lembaga yang kurang kuat. Disinilah titik kesadaran Bawaslu bahwa ia harusnya menyadari bahwasannya ia tidak dapat berdiri sendiri untuk menghalau konten-konten yang jumlahnya tak terkirakan tersebut baik dari masyarakat maupun dari pendukung para calon tersebut sehingga diperlukan adanya bantuan dari pihak

kedua, ketiga dan lainnya untuk memoderasi konten-konten kampanye digital yang ada. Bawaslu harus melakukan kolaborasi dengan lembaga negara lain maupun dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki peran cukup penting dalam masa ajang pemilu karena masyarakat sipil dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sipil juga dapat berfungsi sebagai penyuar kritik konstruktif atau memberi masukan untuk kebijakan – kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintah, masyarakat sipil dapat mendorong partisipasi yang inklusif. Pada pemilu 2024 ini Bawaslu aktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dan membuka diri terhadap siapa saja yang ingin mengajak kolaborasi untuk membantu Bawaslu. Koalisi masyarakat sipil bernama koalisi damai menjadi salah satunya. Koalisi damai atau Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Siber Indonesia merupakan sebuah perkumpulan kerjasama antara beberapa organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan dua belas organisasi masyarakat sipil. Koalisi Damai bersama dengan Bawaslu berelasi untuk memoderasi ruang kampanye digital di media sosial pada pemilu 2024.

Dari penggambaran beberapa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber buku, artikel, jurnal dan bermula dari banyaknya konten – konten hoaks, disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial terkait dengan pemilu yang membuat huru-hara masyarakat karena Indonesia sedang dalam masa menjelang pemilu 2024 dan upaya untuk memoderasi konten-konten yang ada, maka terbitlah sebuah ide dan gagasan yang menarik untuk diteliti dengan judul “Relasi

Koalisi Damai dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2024”

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Relasi Negara dan Masyarakat Sipil**

#### **Konsep Negara**

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, seperti *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), dan *etat* (Prancis). Secara terminologis, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk bersatu, tinggal dalam suatu wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk secara sah memaksakan kekuasaannya di suatu wilayah terhadap semua kelompok kekuasaan lainnya, serta menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Negara menentukan cara-cara dan batasan-batasan di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, kelompok, asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri.

#### **Konsep Masyarakat Sipil**

Konsep *civil society* memiliki beragam definisi tergantung pada pandangan dari tokoh atau individu yang mendeskripsikannya. Konsep masyarakat madani atau *civil society* berkembang dari sejarah perjuangan bangsa Eropa Barat, yang muncul seiring dengan proses modernisasi, khususnya saat terjadi perubahan dari masyarakat feodal ke masyarakat modern. Cicero adalah salah satu tokoh pertama yang menggunakan istilah *societas civilis* dalam pemikiran

politik. Dalam tradisi Eropa hingga abad ke-18, konsep *civil society* dianggap identik dengan negara, yaitu sebagai kelompok yang menguasai semua kelompok lain. Namun, pada paruh kedua abad ke-18, makna istilah ini mulai berubah. *Civil society* dan negara kemudian dipahami sebagai dua entitas yang berbeda.

Di era modern, istilah *civil society* dihidupkan kembali oleh John Locke dan Rousseau untuk menggambarkan pemikiran mereka tentang masyarakat dan politik. Locke, misalnya, mendefinisikan *civil society* sebagai masyarakat politik (*political society*). Masyarakat politik merupakan hasil dari suatu perjanjian sosial (*social contract*), gagasan yang diajukan oleh Rousseau. Masyarakat tersebut berbeda dari keadaan alami sebuah komunitas. Dalam pemikiran Locke dan Rousseau, belum ada pembedaan antara masyarakat sipil dan negara, karena negara, terutama pemerintah, dianggap sebagai bagian dan salah satu bentuk dari masyarakat sipil itu sendiri. Perbedaan antara masyarakat sipil dan negara muncul dari pandangan Hegel. Dalam konsepnya, masyarakat sipil tidak dianggap sebagai masyarakat politik; negara-lah yang dipandang sebagai masyarakat politik. Hegel memisahkan masyarakat sipil dari negara, menempatkannya sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Dari teori Hegel inilah muncul pemahaman yang membedakan antara negara dan masyarakat. Hegel membuat pembedaan antara masyarakat politik (negara) dan masyarakat sipil (*civil society*). Ia memaknai *civil society* sebagai masyarakat borjuis. Pandangan positif terhadap konsep *civil society* baru muncul sekitar abad ke-20, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Antonio Gramsci dan John Keane. Gramsci

melihat *civil society* bukan sebagai dominasi ekonomi, melainkan dominasi politik dan kultural. Konsep kunci dalam pemikirannya adalah hegemoni. Menurut Gramsci, untuk mempertahankan kekuasaan kelas sosial dominan, harus ada negosiasi dan kompromi di dalam arena *civil society*. Dengan demikian, tujuan utama keberadaan masyarakat sipil adalah untuk menjadi kekuatan penyeimbang atau tandingan terhadap negara. Kemudian, menurut John Ke (Suryana, 2015) (Kurniawan, 2021) (Salahudin, 2014) (Efendi, 2014), *civil society* merupakan arena sosial yang mencakup kebebasan, asosiasi sukarela, dan keberagaman pemerintahan. Ia juga melihat adanya hubungan yang setara antara negara dan *civil society*, di mana distribusi kekuasaan terjadi di berbagai wilayah publik, baik di dalam maupun di antara negara dan *civil society*.

### **Relasi Negara dan Masyarakat Sipil**

Memahami pola hubungan antara negara dan masyarakat tidak sesederhana memahami hubungan antara orang tua dan anak. Sistem politik dan perundangundangan bukanlah satu-satunya acuan dalam memahami pola tersebut. Bahkan dalam sistem politik demokrasi, hubungan negara dan masyarakat tidak otomatis berlandaskan pada asas kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam sistem politik demokrasi dan peraturan perundang-undangan, mungkin ketiga prinsip tersebut tercermin. Namun, pada kenyataannya, masyarakat sering kali hanya dijadikan sebagai objek kekuasaan negara, di mana mereka harus mematuhi negara tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Selain itu, negara dapat menggunakan kekuatan koersif terhadap masyarakat.

Hubungan antara negara dan masyarakat sipil tidak bisa dipisahkan. Di setiap negara, pemerintah pasti mengakui besarnya pengaruh yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Bahkan, masyarakat sipil dapat berperan sebagai mitra bagi pemerintah, karena mereka mampu mengisi ruang publik dalam proses pembentukan agenda publik.

Dalam mencermati hubungan masyarakat sipil dengan negara, James V Ryker dalam Gaffar mengistilahkan masyarakat sipil adalah NGO *Non-Government Organization* untuk memberi pembeda terhadap masyarakat sipil dengan masyarakat politik, ia menyampaikan juga terdapat lima model relasi negara dan masyarakat sipil, sebagai berikut :

1. *Autonomous/Benign Neglect*, Pemerintah tidak memandang LSM (NGO) sebagai ancaman, sehingga membiarkan mereka beroperasi secara independen. Pemerintah juga bisa memilih untuk bersikap netral atau tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh LSM tersebut.
2. *Facilitation/Promotion*, Pemerintah melihat kegiatan LSM (NGO) sebagai hal yang saling melengkapi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar LSM dapat beroperasi. Sering kali, pemerintah juga memberikan dukungan berupa penyediaan dana, peraturan, penegakan hukum, serta berbagai hal administratif lainnya.
3. *Collaboration/Cooperation*, Pemerintah percaya bahwa kolaborasi dengan LSM (NGO) adalah hal yang menguntungkan. Kerja sama ini bisa dilakukan melalui bentuk dukungan non-finansial. Setiap agen memiliki potensi yang dapat diarahkan untuk mendukung upaya pembangunan bersama. Kemitraan antara pemerintah dan

LSM berlandaskan pada model interaksi ini, di mana keduanya bekerja sama dan saling belajar dalam kemitraan yang otonom. Kolaborasi ini dapat bersifat sementara atau berlangsung secara terstruktur dan sistematis.

4. *Cooptation/Absorption*, Pemerintah berupaya untuk menjaring dan mengarahkan kegiatan LSM (NGO) dengan mengatur seluruh aktivitas mereka. Untuk itu, LSM harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sering kali, pemerintah juga melakukan pengawasan secara aktif.

5. *Containment/Sabotage/Dissolution*, Pemerintah memandang LSM (NGO) sebagai tantangan, bahkan sebagai ancaman. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah-langkah tertentu untuk membatasi ruang gerak LSM, dan sering kali membubarkan LSM yang terbukti melanggar peraturan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan akan mendeskripsikan hasil relasi Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital pada Pemilu 2024. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber penelitian ini merupakan anggota Koalisi Damai dan staf Bawaslu RI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identifikasi Peran Koalisi Damai dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2024**

#### **a) Peran Koalisi Damai Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilu 2024**

Untuk mengetahui seberapa besar peran yang dilakukan oleh Koalisi Damai sebagai koalisi masyarakat sipil dalam melakukan moderasi atau pengaturan konten kampanye selama pemilu 2024 dapat ditinjau dari asal usul Koalisi Damai sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam gambaran umum bahwa Koalisi Damai adalah sebuah kumpulan dari 12 organisasi yang membentuk sebuah koalisi untuk membentuk sebuah konten moderasi untuk masyarakat. Koalisi Damai merupakan hasil proyek dari UNESCO yang bernama *Social Media 4 Peace* yang bermaksud untuk menerapkan hasil kajian dari CFDs dan Article 19 tentang pengaturan konten berbahaya di Indonesia. Rekomendasi dari kajian tersebut adalah diharapkan koalisi ini dapat berdiri menjadi satu lembaga negara independen yang berfokus kepada media sosial yang memiliki fungsi memberikan rekomendasi ke platform, rekomendasi kebijakan dan juga menyelesaikan masalah sengketa eksternal terkait dengan moderasi konten di media sosial. Koalisi Damai berusaha berdiri untuk menyelaraskan kebijakan yang dimiliki pemerintah dan kebijakan yang dimiliki platform. Platform sebagai pemilik arena dan pemerintah sebagai pemilik acara harusnya dapat berjalan selaras untuk saling bekerja sama membatasi konten-konten yang seharusnya ada atau tidak ada dalam media sosial. Namun, yang menjadi masalah adalah pemerintah dalam hal ini Bawaslu, Kominfo maupun platform mereka belum memiliki rambu-rambu khusus untuk membatasi konten – konten yang layak atau tidak layak ditampilkan di media sosial. Maka dari itu, selama pemilu 2024 ini peran

yang dilakukan oleh Koalisi Damai sangat gencar dan terhitung aktif untuk ukuran organisasi yang baru berusia 1 tahun lebih. Mereka berusaha mendorong dan kebersamai pemerintah dalam momen ini yaitu Bawaslu dan platform untuk mewujudkan konten pemilu yang bersih dan berintegritas.

Untuk pemilu Februari 2024, Koalisi Damai pada forum MOU antara UNESCO dan 12 OMS di Bogor 16 Februari 2023 telah menyepakati pembentukan sebuah struktur organisasi untuk meminimalisir penumpukan beban kerja dan lebih teratur dengan dipegang oleh sekretariat, kesekretariatan ini dipegang oleh LP3ES yang diketuai oleh Wijayanto dengan struktur presidium dan 4 pokja yang berisi 3 OMS dengan kepala masing masing. Pokja tersebut yaitu, yang pertama adalah pokja riset, kedua pokja edukasi, ketiga pokja advokasi dan terakhir pokja kampanye. Pokja riset, menginisiasi peluncuran “Kode Etik Kampanye Pemilu di Media Sosial” kemudian melibatkan seluruh anggota Koalisi Damai yang kemudian dilakukan pertemuan dengan Bawaslu pada tanggal 11 Desember 2023 guna memberikan masukan dan kolaborasi komprehensif dari semua stakeholder yang terlibat. Penyusunan dilakukan oleh koalisi yang kemudian diterima baik oleh Bawaslu. Setelah pertemuan tersebut “Kode Etik” diubah menjadi “Komitmen Bersama” karena dinilai dipandang belum dapat menjamin keterlibatan seluruh pihak dalam proses tersebut. Koalisi memulai inisiasi kepada Bawaslu untuk mengeluarkan komitmen bersama dengan Bawaslu, Koalisi Damai dan para peserta pemilu. Inisiasi tersebut dimulai dari Perludem anggota Koalisi Damai dan dilobbying oleh pokja advokasi Koalisi Damai. Peran kedua

berdasarkan analisis diatas adalah Koalisi Damai berperan menyusun draft komitmen bersama kemudian di review oleh Bawaslu untuk dapat dideklarasikan bersama dengan Bawaslu dan peserta pemilu.

#### b) Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilu 2024

Pada tahun 2023 Bawaslu telah meluncurkan indeks kerawanan pemilu: isu strategis kampanye di media sosial yang dibagi menjadi 3 indikator yaitu yang pertama adalah materi kampanye bermuatan SARA, kedua materi kampanye bermuatan hoax, dan yang terakhir adalah materi kampanye bermuatan ujaran kebencian. Dengan ketiga indikator isu tersebut, Bawaslu memetakan pelanggaran untuk pemilu 2024 nantinya. Kemudian, Koalisi Damai hadir untuk mendukung Bawaslu dengan memberikan masukan terkait kekurangan dalam indikator isu tersebut, sehingga dapat disempurnakan dalam komitmen bersama. Bawaslu berperan memfasilitasi pertemuan antara stakeholder antara lain Bawaslu, Koalisi Damai, dan platform media sosial untuk saling bertukar pikiran tentang pandangan pemilu damai 2024 dan juga mendiskusikan draft komitmen bersama untuk dipahami poin poinnya. Peran kedua Bawaslu ialah memfasilitasi forum Koalisi Damai dengan peserta pemilu dengan didampingi Bawaslu. Pertemuan antar stakeholder dilaksanakan pada 22 Juni 2023 dalam acara penandatanganan komitmen bersama ciptakan pemilu damai 2024 yang dihadiri oleh ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Koalisi Damai, perwakilan tingkat tinggi PBB, dan platform media sosial. Pertemuan diskusi draft komitmen bersama diselenggarakan pada 11 Desember 2023. peran selanjutnya Bawaslu dan menjadi

kunci kolaborasi adalah Bawaslu yang memfasilitasi sekaligus mendanai acara deklarasi komitmen bersama pemilu damai di kediamannya di Jl MH. Thamrin No.10 yaitu kantor Bawaslu RI. Kemudian juga acara tersebut, dilakukan berbarengan dengan launching pojok pengawasan keliling Bawaslu. Acara deklarasi pemilu damai yang dilakukan pada 21 Januari 2024 terlaksana dengan lancar karena peran besar Bawaslu tersebut.

### **Identifikasi Output Kolaborasi Koalisi Damai dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2024**

Kolaborasi tidak akan dilakukan jika hal tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak. Dalam konteks kolaborasi Koalisi Damai dan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye di media sosial untuk Pemilu 2024, kolaborasi telah berhasil dilakukan sehingga menghasilkan sebuah deklarasi bersama. Kolaborasi ini mencapai puncak pada sebuah acara pembacaan deklarasi pemilu damai yang diadakan oleh Bawaslu sebagai fasilitator. Deklarasi tersebut diadakan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2024 bertepatan dengan dimulainya kampanye akbar pemilu 2024. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan partai politik dan perwakilan dari masing masing tim sukses calon presiden dan wakil presiden yang kemudian akan menandatangani deklarasi komitmen pemilu damai sebagai wujud keikutsertaan peserta politik untuk menjaga kedamaian kampanye pemilu di media sosial. Para awak media juga datang diundang untuk menyaksikan acara deklarasi bersama tersebut. acara tersebut juga dihadiri oleh tokoh tokoh agama dan anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai saksi

bahwa acara deklarasi telah terlaksana pada 21 Januari 2024. Diketahui juga bahwa deklarasi ini adalah bersifat tidak memaksa. Acara tersebut dinilai sebagai upaya dari Koalisi Damai untuk menyampaikan niat baik agar bersama sama peserta politik tidak terlibat dalam kampanye hitam atau melakukan hal hal yang ada dalam poin deklarasi bersama tersebut. Pada pembacaan deklarasi komitmen tersebut tentu terdapat naskah yang dibacakan. Naskah tersebutlah yang disusun oleh Koalisi Damai dan diserahkan kepada Bawaslu. naskah komitmen tersebut harus dibubuhi tanda tangan dari peserta pemilu yaitu partai politik dan perwakilan tim sukses dari ketiga calon presiden dan wakil presiden, begitu pula dengan Bawaslu dan Koalisi Damai. diketahui bahwa pembubuhan tanda tangan tersebut menjadi bentuk komitmen dari pihak pihak yang bersangkutan untuk tidak berupaya melakukan hal – hal yang menjadi highlight dalam komitmen bersama tersebut. Ada beberapa poin isu yang dihighlight dalam naskah komitmen bersama tersebut yang sebelumnya diberi nama kode etik. Poin tersebut adalah: (1) komitmen bersama melawan disinformasi, (2) komitmen bersama melawan diskriminasi identitas dan ujaran kebencian, serta atas perlindungan anak, (3) komitmen bersama atas transparansi iklan politik, dan (4) komitmen bersama untuk transparansi informasi. Keempat poin tersebut memiliki perincian detail masing masing sebagai bentuk komitmen seluruh stakeholder.

Komitmen ini memiliki batas kadaluarsa yaitu hingga ditetapkan partai politik dan presiden-wakil presiden terpilih di pemilu 2024 oleh KPU. Naskah ditandatangani pada 21 Januari selaras dengan diadakannya acara deklarasi pemilu



damai. Kemudian, ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu (Rahmat Bagja), Ketua Koalisi Damai (Wijayanto), kemudian peserta pemilu yang berjumlah empat belas perwakilan dan tujuh perwakilan tidak datang. Peserta pemilu tersebut terbagi menjadi dua mengingat pemilu juga terbagi menjadi dua. Peserta pemilu tersebut adalah sebelas perwakilan partai politik hadir (Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Buruh, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai manat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo)). Kemudian tujuh partai politik yang tidak hadir (Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat). Lalu perwakilan ketiga tim sukses hadir dan turut bertanda tangan juga (Timnas pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Tim kampanye nasional pasangan (TKN) calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan Tim pemenangan nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo – Mahfud MD).

### **Faktor Penghambat Internal Relasi Koalisi Damai dan Bawaslu Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilu 2024**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Koalisi Damai ini merupakan sebuah

koalisi yang terdiri dari OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang berjumlah 12 OMS. Kedua belas organisasi ini adalah organisasi dengan latar belakang dan fokus organisasi yang berbeda beda. Namun, saat waktu krusial pemerintahan yaitu pemilu 2024 kedua belas organisasi ini memiliki meja yang sama yaitu ingin membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Dari situlah hambatan pertama internal Koalisi Damai muncul, karena kedua belas organisasi ini adalah organisasi yang sangat berbeda latar belakangnya dan masing masing organisasi juga memiliki tujuan tersendiri yang berbeda dengan tujuan Koalisi Damai sehingga membuat rasa kepemilikan terhadap Koalisi Damai menjadi kurang. Para anggota Koalisi Damai lebih banyak mendahulukan organisasi masing masing sehingga Koalisi Damai kurang menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena para anggota Koalisi Damai sendiri di dalam organisasi masing masing merupakan seorang peneliti yang memiliki tugas sebagai mana layaknya peneliti yaitu membaca dan menerbitkan tulisan tulisan penelitian.

Maka dari itu, hal ini berarti membuat anggota Koalisi Damai memiliki tugas yang berlipat sehingga tugas Koalisi Damai sering dijadikan *second choice*. Diketahui juga bahwa di dalam internal Koalisi Damai kurangnya rasa kepemilikan tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan beban kerja pada satu anggota yang menjadikan hal itu menjadi sebuah masalah karena jika beban kerja tertumpu pada satu orang dan pada kemudian hari satu orang tersebut berhalangan hadir maka anggota yang lain akan sulit melakukan koordinasi atau menghambat koordinasi. Penumpukan beban kerja pada satu orang ini biasanya terjadi pada setiap pokja.

Disebabkan oleh sibuknya para anggota Koalisi Damai tersebut dan membuat Koalisi Damai kurang koordinasi sehingga terdapat satu garis koordinasi krusial yang terlupakan untuk dirundingkan sampai ketika mereka sudah bertemu dengan mitra kolaborasinya, yaitu Bawaslu. Koalisi Damai belum kompak dalam menyamakan perspektifnya. Belum disepakati juga batasan-batasan sejauh apa disinformasi, ujaran kebencian, hoax dan lain-lainnya dipersilahkan untuk memberikan masukan kepada Bawaslu pada kolaborasi ini.

Diketahui, hambatan internal didalam Bawaslu adalah bagaimana mereka mengupayakan agar semua parpol dan ketiga timses dapat hadir di tanggal yang sudah ditentukan. Bawaslu kesulitan untuk mencocokkan jadwal antar peserta pemilu ditengah jadwal sibuknya musim pemilu, begitu juga ketika peserta pemilu sudah dicocokkan diperlukan juga pencocokkan jadwal untuk Bawaslu dan Koalisi Damai, apalagi Bawaslu yang sedang penuh jadwal karena sedang musim pemilu.

### **Faktor Penghambat Eksternal Relasi Koalisi Damai dan Bawaslu Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilu 2024**

Diketahui dari artikel bahwa lembaga pemantau pemilu yang terdaftar di Bawaslu untuk pemilu 2024 sebanyak 158 lembaga yang terdiri dari 155 pemantau dalam negeri dan 3 pemantau luar negeri. Hal ini membuat Bawaslu kewalahan juga jelang pemilu 2024, yang menyebabkan terjadinya hambatan pada kolaborasi Bawaslu dan Koalisi Damai. Sibuknya Bawaslu ini, menyebabkan Koalisi Damai sering tidak masuk ke dalam urutan prioritas Bawaslu. Inilah yang menjadi penghambat eksternal menurut Koalisi Damai. Sibuknya Bawaslu

yang membuat sulitnya mengatur jadwal pertemuan dengan Koalisi Damai dirasa dapat dimaklumi karena memang momen yang sangat dekat menjelang pemilu 2024. selain sulitnya menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu, hal ini karena di dalam Bawaslu belum memiliki SDM yang cukup memadai untuk memfasilitasi 1 organisasi 1 keyperson. Jadi, membuat Bawaslu juga kelimpungan sendiri mengingat banyaknya jumlah organisasi yang berkolaborasi dengan Bawaslu. Koalisi Damai, sebagai pihak eksternal, menganggap situasi ini sebagai suatu tantangan atau kendala karena adanya antrean yang harus diikuti sebelum dapat melakukan pertemuan dengan Bawaslu.

Koalisi Damai menganggap keseriusan Bawaslu dalam menjalankan rekomendasi dari Koalisi Damai sebagai tantangan. Hal ini dikarenakan Koalisi Damai saat menemui Bawaslu tidak ingin hanya sebatas luaran saja tetapi juga dampak untuk masyarakat. Pembacaan deklarasi komitmen bersama belum memiliki dampak yang signifikan di masyarakat meskipun dampak dari kolaborasi ini sulit untuk diukur.

Sedangkan, pada Bawaslu sendiri tidak ada hambatan dengan Koalisi Damai baik dari segi koordinasi hingga waktu temu. Bawaslu dalam melakukan kolaborasi dengan Koalisi Damai merasa tidak memiliki hambatan selama prosesnya dengan Koalisi Damai. Hal ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Koalisi Damai, Koalisi Damai merasa bahwa Bawaslu sangat sibuk menjelang pemilu 2024 sehingga kurang dapat memprioritaskan Koalisi Damai dan Koalisi Damai merasa juga waktu tunggu Bawaslu sedikit lebih lama. Bawaslu merasa telah melaksanakan tugasnya

dengan cepat dan tepat. Hal ini menjadikan terdapat adanya ketidakselarasan pendapat antar kedua pihak. Namun meskipun begitu hasil yang diinginkan keduanya yaitu deklarasi pemilu damai 2024 tetap terlaksana dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa relasi antara Koalisi Damai dan Bawaslu telah bersinergi dengan baik dan telah mencapai tujuan yang diinginkan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang bersangkutan salah satu yang berperan adalah peserta pemilu yaitu, partai politik dan tim pemenangan calon presidenwakil presiden. Diawali dari permasalahan perkembangan teknologi dan media sosial yang telah mengubah cara kampanye politik dilakukan, namun juga membawa tantangan seperti penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memicu polarisasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan regulasi terkait kampanye digital. Namun, pengawasan terhadap konten kampanye di media sosial masih menghadapi kendala, baik dalam hal sinkronisasi aturan maupun sarana pengawasan yang terbatas. Hal ini menyebabkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas menjadi lembaga kurang kuat dan masih lemah sehingga diperlukannya bantuan orang lain. Pada setiap perayaan demokrasi Bawaslu membuka diri kepada siapapun yang ingin berkolaborasi dengan Bawaslu. Pada pemilu 2024, salah satu organisasi yang ingin berkolaborasi dengan Bawaslu adalah Koalisi Damai.

Koalisi Damai berperan sebagai penginisiasi kepada Bawaslu untuk mengeluarkan komitmen bersama dengan Bawaslu, Koalisi Damai dan para peserta pemilu. Inisiasi tersebut dimulai dari Perludem anggota Koalisi Damai dan dilobbying oleh pokja advokasi Koalisi Damai. Peran selanjutnya adalah Koalisi Damai berperan untuk menyusun draft komitmen bersama kemudian di review oleh Bawaslu untuk dapat dideklarasikan bersama dengan Bawaslu dan peserta pemilu. Kemudian juga Perludem, organisasi anggota Koalisi Damai juga membuat riset menggunakan alat yang kemudian hasil riset tersebut dapat digunakan untuk acuan riset untuk draft komitmen bersama. Lalu beberapa peran Bawaslu terhadap kolaborasi dengan Koalisi Damai, yang pertama yaitu Bawaslu menerima audensi Koalisi Damai untuk mengadakan komitmen bersama dan Bawaslu juga menyaring poin poin inti komitmen bersama dari draft tersebut. Kemudian Bawaslu juga memfasilitasi pertemuan – pertemuan atau FGD multi stakeholder untuk membahas draft komitmen bersama dengan perwakilan peserta pemilu. Terakhir, peran penting Bawaslu adalah memfasilitasi termasuk pembiayaan acara deklarasi pemilu damai yang diadakan pada 21 Januari 2024.

Kolaborasi dari Koalisi Damai dan Bawaslu memiliki satu output atau hasil yaitu adalah dideklarasikannya “Komitmen Bersama Kampanye Pemilu Berintegritas di Media Sosial Pada Pemilu 2024” dalam acara deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2024 tepat dimulainya kampanye akbar pemilihan umum 2024. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Presidium dari Koalisi Damai, kemudian

pembubuhan tanda tangan oleh ketua Bawaslu dan Ketua Koalisi Damai, kemudian juga sebelas partai politik yang hadir dari total delapan belas partai politik yang terdaftar sebagai peserta politik dan ketiga perwakilan tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden.

Terdapat juga kendala atau hambatan yang terjadi selama proses kolaborasi berlangsung. Pada internal Koalisi Damai faktor faktor yang menghambat kolaborasi adalah, sebagai berikut: (1) Perbedaan latar belakang dan tujuan organisasi, (2) Beban kerja yang tidak merata, (3) Sulitnya koordinasi antar pokja, (4) Kurangnya kesepakatan internal. Kemudian faktor penghambat dalam internal Bawaslu adalah: (1) Kendala koordinasi jadwal, (2) Ketidakhadiran beberapa peserta pemilu. Selanjutnya, beberapa faktor penghambat eksternal Koalisi Damai dan Bawaslu selama kolaborasi berlangsung. Pada eksternal Koalisi Damai faktor faktor yang menghambat kolaborasi adalah, sebagai berikut: (1) Kesulitan menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu, (2) Kurangnya jaminan implementasi rekomendasi. Kemudian, pada eksternal Bawaslu faktor faktor yang menghambat kolaborasi teridentifikasi tidak ada. Bawaslu mengklaim tidak memiliki hambatan apapun baik dari segi koordinasi hingga waktu.

Pada Oktober 2024 tepat dilantiknya presiden-wakil presiden terpilih maka kolaborasi Koalisi Damai dan Bawaslu telah berakhir. Namun, kolaborasi tersebut direncanakan berlanjut pada pemilihan daerah serentak 2024 yang akan dilakukan kolaborasi secara mendalam yaitu dengan adanya nota kesepahaman antara Koalisi Damai dan Bawaslu untuk Pilkada 2024. Hal ini adalah bukti bahwa relasi yang

terjalin oleh kedua organisasi tersebut berjalan dengan apik. Koalisi Damai sebagai koalisi masyarakat sipil membuktikan bahwa peran masyarakat sipil dalam negara merupakan satu hal yang penting. Masyarakat sipil dapat menjadi pemberi masukan kritis dan juga menjadi penyeimbang antara negara dan masyarakat.

## **SARAN**

Saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Saran untuk Koalisi Damai, untuk melakukan perluasan jaringan kolaborasi hingga ke semua stakeholder. Melakukan riset dan advokasi kebijakan moderasi konten yang lebih mendalam. Selalu mengawal regulasi pemilu digital dan memberikan laporan berkala pelanggaran politik digital.
2. Saran untuk Bawaslu, untuk memperkuat kerjasama dengan platform media sosial, memperjelas regulasi dan mempertegas sanksi, dan lebih gencar menyelenggarakan kampanye edukasi publik tentang pentingnya pemilu yang bebas dari hoaks dan disinformasi.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya, mengingat peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian. Maka, peneliti menyarankan untuk mengkaji platform media sosial mengenai kebijakan moderasi konten mereka, meneliti lebih lanjut dengan membandingkan dengan moderasi konten di negara lain, dan menganalisis lebih dalam bentuk kerjasama yang terjadi antara Koalisi Damai dan Bawaslu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agusta, R. (2023, Desember 11). *BAWASLU*. Retrieved from [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/): <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-apresiasi-gagasan-koalisdamai-jajaki-komitmen-bersama-kampanye%C2%A0->

- berintegritas-di
- Amin, I. (2023, April 16). *tirto.id*. Retrieved from [tirto.id](https://tirto.id/menyoallemahnya-pengawasan-kampanye-pemilu-di-media-sosial-gEP8): <https://tirto.id/menyoallemahnya-pengawasan-kampanye-pemilu-di-media-sosial-gEP8>
- Ardianto, R. (n.d.). *BAWASLU*. Retrieved from [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tandatangan-komitmenbersama-ciptakan-pemilu-damai-2024): <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tandatangan-komitmenbersama-ciptakan-pemilu-damai-2024>
- Article19. (2023). *Buku Panduan Moderasi Konten dan Kebebasan Berekspresi*. *BAWASLU*. (n.d.). Retrieved from [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban): <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
- Bawaslu . (n.d.). *Bawaslu Republik Indonesia*. Retrieved from [bawaslu.go.id](https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban): <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
- Bawaslu. (n.d.). *Bawaslu Republik Indonesia*. Retrieved from [bawaslu.go.id](https://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi): <https://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>
- BAWASLU Kab. Sigi*. (n.d.). Retrieved from [sigi.bawaslu](https://sigi.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/): <https://sigi.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/>
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. (n.d.). *Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*. Retrieved from [sulsel.bawaslu.go.id](https://sulsel.bawaslu.go.id/web/sejarah-pengawasan-pemilu/): <https://sulsel.bawaslu.go.id/web/sejarah-pengawasan-pemilu/>
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri*. (2023, Juni 9). Retrieved from [polpum.kemendagri](https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-danprinsipnya/): <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-danprinsipnya/>
- DKPP. (2019). *Prof. Muhammad: Lima Syarat Mewujudkan Pemilu Berintegritas*. Jakarta: DKPP.
- Efendi, B. (2014). Negara dan Masyarakat Sipil Study Hubungan Pemerintah Daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (Lam Riau). *jurnal online mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau*, 1-15.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryani, I. (2016). Peran Jaringan Sosial Pada Kampanye Lingkungan di Media Sosial: Kasus Kampanye Melawan Asap. *kajian ilmu komunikasi volume 46 no.1*, 87-100.
- Heryanto, G. G. (2018). *Kampanye Berintegritas*. Jakarta: uin.jkt.
- Kingsnorth, S. (2016). *Digital Marketing Strategy*. Philadelphia: Kogan Page.
- Koalisi Damai. (n.d.). *Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia*. Retrieved from [koalisdamai.id](https://koalisdamai.id/tentangkami/): <https://koalisdamai.id/tentangkami/>
- Kurniawan, A. (2021). *Relasi Negara dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Peran Dompot Dhuafa*. Jakarta: repository uinjkt.
- lp3es2022. (2024, Januari 22). *LP3ES*. Retrieved from [lp3es.or.id](https://www.lp3es.or.id/2024/01/22/bawaslu-dan-koalisi-damai-sepakatiempat-kode-etik-kampanye-di-medsos/): <https://www.lp3es.or.id/2024/01/22/bawaslu-dan-koalisi-damai-sepakatiempat-kode-etik-kampanye-di-medsos/>
- Mhd Rasidin, D. W. (2020). The Role of Government in Preventing the Spread of Hoax Related the 2019 Elections in Social Media. *diakom*.
- Miller, D. (2016). *How The World Change*. England: UCL Press.
- Muhamad, N. (2023, Juli 5). *databoks*. Retrieved from [databoks.katadata](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilihpelembu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-): <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilihpelembu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan->

milenial

Muliati, A. (2024, Februari 9). *detiknews*.

Retrieved from news.detik.com:

<https://news.detik.com/pemilu/d-7185538/158-lembaga-pemantau-pemilu-2024-telah-terakreditasi-berikut-daftarnya>

Permana, R. H. (2023, Februari 2).

*detiknews*. Retrieved from news.detik:

<https://news.detik.com/berita/d-6547329/skor-indeks-demokrasiindonesia-versi-eiu-stagnan-di-ranking-54>

Rofiuddin. (2018). *Etika Kampanye di Media Sosial*. Jawa Tengah: Suara Merdeka.

Salahudin, J. (2014). *NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL*

*Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara Dalam Penyusunan*

*Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern*

*di Kota Malang*. Malang: Buku Litera Yogyakarta.

Samantha Bradshaw, P. N. (2018). THE GLOBAL ORGANIZATION OF SOCIAL MEDIA DISINFORMATION CAMPAIGNS.*jstor*.